



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA
NOMOR: UHB/PR/016/0925
TENTANG
PENETAPAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)
UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa merupakan salah satu upaya untuk memacu mahasiswa agar memiliki kemampuan akademik dan non-akademik yang berdaya saing tinggi, serta memberikan penilaian atas partisipasi mahasiswa dalam pengembangan *softskill*;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Harapan Bangsa tentang Penetapan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Harapan Bangsa;
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 752/KPT/I/2018 tanggal 06 September 2018 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa Purwokerto di Kabupaten Banyumas menjadi Universitas Harapan Bangsa di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dwi Puspita;
4. Statuta Universitas Harapan Bangsa Tahun 2025;
5. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Puspita Nomor: KEP/02/01/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Rektor Universitas Harapan Bangsa Purwokerto;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Peraturan Rektor Universitas Harapan Bangsa tentang Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Harapan Bangsa.
- KEDUA : Rincian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Harapan Bangsa tercantum dalam lampiran.
- KETIGA : Peraturan Rektor ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dan atau perubahan terhadap Peraturan Rektor ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Tanggal : 19 September 2025


DR. YORIS IRI Naili, SH., KN., MH
NIK: 100309020774



LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA
NOMOR: UHB/PR/016/0925
TENTANG
PENETAPAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)
UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Universitas Harapan Bangsa yang selanjutnya disebut UHB adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mahasiswa UHB yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di UHB.
3. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut SKKM adalah sistem yang dipergunakan untuk menilai peran serta mahasiswa UHB dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang bersifat *softskill*.
4. Jenis kegiatan adalah bentuk aktivitas kemahasiswaan yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan, karakteristik, dan luaran kegiatan, yang meliputi kegiatan penalaran, kegiatan minat dan bakat, kegiatan organisasi, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Validator adalah Pembimbing Akademik (PA) yang diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi, penilaian, dan pengesahan atas pemenuhan kegiatan mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Harapan Bangsa.
6. Pencatatan adalah proses memasukkan dan merekam nilai Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) yang diperoleh mahasiswa ke dalam sistem SKKM sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pelaporan adalah pengajuan legalisasi laporan kepada Dekan di masing-masing Fakultas dan Kepala Lembaga Kemahasiswaan, Alumni dan Pusat Karir.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa adalah:

1. Menggali potensi sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada loyalitas dan prestasi kepada almamater.
2. Memotivasi, memacu, dan meningkatkan kreativitas ilmiah mahasiswa.
3. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan organisasi mahasiswa.
4. Meningkatkan persaudaraan, kebersamaan, dan rasa cinta kepada almamater.
5. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa atas partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kreativitas serta prestasi dalam berorganisasi.

Pasal 3

Peserta dan Pengesahan SKKM

1. Peserta SKKM adalah mahasiswa aktif program Sarjana (S1), Diploma IV (D4), dan Diploma III (D3) Universitas Harapan Bangsa, tidak termasuk mahasiswa program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
2. Pejabat yang berwenang mengesahkan SKKM adalah Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Lembaga Kemahasiswaan, Alumni dan Pusat Karir di UHB.

Pasal 4

Ketentuan Perolehan SKKM

1. Jumlah SKKM yang wajib dikumpulkan oleh mahasiswa UHB agar dapat lulus adalah minimal 80 SKKM untuk jenjang S1/D4 dan minimal 60 SKKM untuk jenjang D3.
2. Dalam hal ditemukan penurunan prestasi mahasiswa pada tingkat universitas atau hambatan dalam proses validasi SKKM sebagai salah satu syarat kelulusan, dilakukan evaluasi bersama antara Pembimbing Akademik sebagai validator, Program Studi, dan Lembaga Kemahasiswaan, Alumni dan Pusat Karir untuk menetapkan langkah perbaikan.

Pasal 5

Masa Berlaku dan Pencatatan SKKM

1. SKKM bersifat akumulatif dan dapat dikumpulkan hingga memenuhi jumlah SKKM yang dipersyaratkan sesuai Pasal 4 peraturan ini selama mahasiswa menjalani masa studinya.
2. SKKM wajib divalidasi pada setiap semester berjalan dan mahasiswa dianjurkan melakukan pencatatan dan validasi secara berkala untuk memastikan keterpenuhan persyaratan kelulusan.
3. Pencatatan SKKM dilakukan oleh mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan pencatatan diajukan oleh mahasiswa dengan melampirkan bukti keikutsertaan yang sah berupa surat keputusan, surat rekomendasi, surat penugasan, daftar hadir yang dilengkapi tanda tangan penanggung jawab dan foto kegiatan, sertifikat, dan atau piagam yang dimiliki oleh mahasiswa;
 - b. Pencatatan disesuaikan dengan bobot SKKM kegiatan pada petunjuk teknis SKKM partisipasi.
4. Pelaporan atas pencatatan dilakukan oleh mahasiswa kepada Pembimbing Akademik masing-masing untuk divalidasi secara berkala per semester.

Pasal 6

Pelaporan SKKM

1. Laporan SKKM dapat dicetak langsung oleh mahasiswa setelah mendapatkan validasi dari tim validator.
2. Laporan SKKM yang telah dicetak dilaporkan oleh mahasiswa kepada Waki Rektor I Bidang Akademik, Dekan di masing-masing Fakultas dan Kepala Lembaga Kemahasiswaan, Alumni dan Pusat Karir sebagai syarat lulus dari Universitas Harapan Bangsa.

Pasal 7

1. Bobot SKKM yang didapat bagi mahasiswa program sarjana (S1/D4/D3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
2. Komposisi presentase SKKM yang harus dipenuhi mahasiswa pada perhitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut;
 - a. Jenjang S1/D4
 - 1) Bidang Penalaran 35% (28 SKKM)
 - 2) Bidang Bakat Minat 30% (24 SKKM)
 - 3) Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 25% (20 SKKM)
 - 4) Bidang Kegiatan Khusus 10% (8 SKKM)
 - b. Jenjang D3
 - 1) Bidang Penalaran 35% (21 SKKM)
 - 2) Bidang Bakat Minat 30% (18 SKKM)
 - 3) Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 25% (15 SKKM)
 - 4) Bidang Kegiatan Khusus 10% (6 SKKM)
3. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa harus meliputi kegiatan pada tingkat Fakultas, Universitas dan di luar Universitas.

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.
2. Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 19 September 2025

  

Dr. Yuris Tri Naili, SH., KN., MH
NIK : 100309020774



LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA
NOMOR: UHB/PR/016/0925
TENTANG
PENETAPAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)
UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA

PENETAPAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)
UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA

No	Unsur	Sub Unsur	Jenis Item	SKKM	Bukti Fisik
1	PENALARAN	1. Menulis Karya Ilmiah			
		a. Dalam Jurnal/ Majalah Ilmiah tiap artikel	Internasional	50	Artikel yang dipublikasikan
			Nasional	35	
			Regional	20	
			Universitas	15	
			Fakultas	10	
		b. Dalam Koran/ Majalah Populer tiap artikel	Internasional	40	Artikel yang dipublikasikan
			Nasional	30	
			Regional	20	
			Universitas	15	
			Fakultas	10	
		c. Dalam Media Online (non-medsos)	Artikel Online	10	Artikel yang dipublikasikan
		2. Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis/ Pemikiran Kritis/ Debat)			
		a. Mendapatkan Prestasi pada Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis/ Pemikiran Kritis/ Debat)	Internasional		Sertifikat dan/atau Karya Tulis Ilmiah, foto saat mengikuti kegiatan
			Juara 1	80	
			Juara 2	45	
			Juara 3	40	
			Harapan 1,2,3	30	
			Nasional		
			Juara 1	40	
			Juara 2	35	
			Juara 3	25	
			Harapan 1,2,3	20	
			Regional		
			Juara 1	30	
			Juara 2	25	
			Juara 3	20	
			Harapan 1,2,3	15	
			Universitas		
			Juara 1	25	
			Juara 2	20	
			Juara 3	15	
			Harapan 1,2,3	10	
			Fakultas		
			Juara 1	20	



No	Unsur	Sub Unsur	Jenis Item	SKKM	Bukti Fisik	
			Juara 2	15		
			Juara 3	10		
			Harapan 1,2,3	5		
		b. Sebagai Peserta Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis/ Pemikiran Kritis/ Debat)	Internasional	30	Tulisan yang dipublikasikan / Sertifikat, foto saat mengikuti kegiatan	
			Nasional	25		
			Regional	20		
			Universitas	10		
			Fakultas	5		
		3. Seminar Ilmiah/ Oral presentasi				
		a. Mendapatkan Prestasi Pada Seminar Ilmiah/ Oral presentasi	Internasional		Sertifikat dan/atau Karya Tulis Ilmiah, foto saat mengikuti kegiatan	
			Juara 1	80		
			Juara 2	45		
			Juara 3	40		
			Harapan 1,2,3	30		
			Nasional			
			Juara 1	40		
			Juara 2	35		
			Juara 3	25		
			Harapan 1,2,3	20		
			Regional			
			Juara 1	30		
			Juara 2	25		
			Juara 3	20		
			Harapan 1,2,3	15		
			Universitas			
			Juara 1	25		
			Juara 2	20		
			Juara 3	15		
			Harapan 1,2,3	10		
			Fakultas			
			Juara 1	20		
			Juara 2	15		
			Juara 3	10		
			Harapan 1,2,3	5		
		b. Sebagai Peserta Pemakalah	Internasional	40	Sertifikat dan/atau Makalah yang diseminarkan, foto saat mengikuti kegiatan	
			Nasional	30		
			Provinsi	25		
			Universitas	15		
			Fakultas	10		
		c. Sebagai Moderator/ MC Internasional	Internasional	50	Sertifikat Sebagai Moderator, foto saat mengikuti kegiatan	
			Nasional	20		
			Provinsi	15		
			Universitas	10		
			Fakultas	5		
		4. Kegiatan Lomba Essai/ Lomba Poster pada Pertemuan Ilmiah				
		a. Mendapatkan Prestasi Lomba Essai/ Lomba Poster pada Pertemuan	Internasional		Sertifikat, Poster, foto saat mengikuti	
			Juara 1	80		
			Juara 2	45		



No	Unsur	Sub Unsur	Jenis Item	SKKM	Bukti Fisik
		Ilmiah	Juara 3 Harapan 1,2,3 Nasional Juara 1 Juara 2 Juara 3 Harapan 1,2,3 Regional Juara 1 Juara 2 Juara 3 Harapan 1,2,3 Universitas Juara 1 Juara 2 Juara 3 Harapan 1,2,3 Fakultas Juara 1 Juara 2 Juara 3 Harapan 1,2,3	40 30 40 35 25 20 30 25 20 15 25 20 15 10 20 15 10 5	kegiatan
		b. Sebagai Peserta Lomba Essai/ Lomba Poster pada Pertemuan Ilmiah	Internasional Nasional Provinsi Universitas Fakultas	40 30 25 15 10	Sertifikat, Poster, foto saat mengikuti kegiatan
		5. Membuat Rancangan & Karya Teknologi, Karya Seni, Pertunjukan Karya Seni	Internasional Nasional Provinsi Universitas Fakultas	80 40 35 25 15	Hasil Rancangan Karya
		6. Mengikuti Magang sesuai bidang keilmuan (di luar kurikulum)	Internasional Nasional Provinsi Universitas Fakultas	80 40 25 20 15	Sertifikat atau surat keterangan magang, foto saat mengikuti kegiatan
		7. Mengikuti Pelatihan sesuai bidang keilmuan (di luar kurikulum)	Internasional Nasional Provinsi Universitas Fakultas	60 40 25 20 15	Sertifikat atau surat keterangan pelatihan, foto saat mengikuti kegiatan
		8. Mengikuti Magang tidak sesuai bidang keilmuan (di luar kurikulum)	Internasional Nasional Provinsi Universitas Fakultas	50 20 15 10 5	Sertifikat atau surat keterangan magang, foto saat mengikuti kegiatan
		9. Mengikuti Pelatihan tidak sesuai bidang keilmuan Bidang Keilmuan	Internasional Nasional Provinsi	40 20 15	Sertifikat atau surat keterangan pelatihan, foto saat



No	Unsur	Sub Unsur	Jenis Item	SKKM	Bukti Fisik
		(di luar kurikulum)	Universitas	10	mengikuti kegiatan
			Fakultas	5	
		10. Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Internasional	80	Sertifikat atau surat keterangan
			Nasional	40	magang, foto saat mengikuti kegiatan
			Provinsi	25	
			Universitas	20	
			Fakultas	15	
		11. Terlibat sebagai Tenaga Lapangan/Interviewer pada penelitian dosen/peneliti lain	Internasional	50	Surat Tugas atau Surat keterangan dari Dosen, f foto saat mengikuti kegiatan
			Nasional	30	
			Provinsi	25	
			Universitas	20	
			Fakultas	15	
		12. Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta (buku, modul, karya ilmiah, aplikasi, video, poster, desain edukasi) dll	Pencipta Utama	20	Sertifikat HKI dari DJKI
			Anggota	10	Kemenkumham RI
2	BAKAT DAN MINAT	1. Bidang Olahraga/ Kepemudaan/ Seni			
		a. Mendapatkan Prestasi Pada Perlombaan Bidang Olahraga/ Kepemudaan/ Seni	Internasional		Sertifikat, foto saat mengikuti kegiatan
			Juara 1	80	
			Juara 2	60	
			Juara 3	50	
			Harapan 1,2,3	30	
			Nasional		
			Juara 1	40	
			Juara 2	35	
			Juara 3	25	
			Harapan 1,2,3	20	
			Regional		
			Juara 1	30	
			Juara 2	25	
			Juara 3	20	
			Harapan 1,2,3	15	
			Lokal/ Universitas		
			Juara 1	25	
			Juara 2	20	
			Juara 3	15	
			Harapan 1,2,3	10	
			Fakultas/ Unit		
			Juara 1	20	
			Juara 2	15	
			Juara 3	10	
			Harapan 1,2,3	5	
		b. Menjadi Peserta Pada Perlombaan Bidang Olahraga/ Kepemudaan/ Seni	Internasional	30	Sertifikat/ Piagam, foto saat mengikuti kegiatan
			Nasional	20	
			Provinsi	15	
			Lokal	10	
			Universitas	5	
			Fakultas/Unit	5	



No	Unsur	Sub Unsur	Jenis Item	SKKM	Bukti Fisik
3	SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	2. Mewakili Perguruan Tinggi/ Fakultas duduk dalam panitia antar lembaga	Internasional Nasional Provinsi Lokal Universitas Fakultas/Unit	50 40 20 15 10 5	Surat Tugas, foto saat mengikuti kegiatan
		3. Mengikuti pelatihan bidang minat dan bakat	Internasional Nasional Provinsi Lokal Universitas Fakultas/Unit	40 30 25 15 10 5	Sertifikat atau Daftar hadir, foto saat mengikuti kegiatan
		4. Mengikuti Pertemuan Organisasi mahasiswa/ Ormawa tiap kegiatan	Internasional Nasional Provinsi Lokal Universitas Fakultas/Unit	30 25 20 15 10 5	Surat Tugas atau daftar hadir, foto saat mengikuti kegiatan
		1. Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai peserta/ per kegiatan	Internasional Nasional Provinsi Daerah/lokal	40 25 20 15	Surat Tugas dan Sertifikat
		2. Menduduki Jabatan Pada Lembaga Kemahasiswaan			
		a. Tingkat Universitas Tiap Periode Kepengurusan	- Pengurus Inti (Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bendahara) - Ketua Bidang/ Departemen - Anggota pengurus	30 25 15	Surat Keputusan
		b. Tingkat Fakultas Tiap Periode Kepengurusan	- Pengurus Inti (Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bendahara) - Ketua Bidang/ Departemen - Anggota pengurus	20 15 10	Surat Keputusan
		3. Menduduki Jabatan Organisasi di Luar Universitas			
		a. Tingkat Internasional Sebagai	- Pengurus Inti (Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bendahara) - Koordinator	30 25	Surat Keputusan



No	Unsur	Sub Unsur	Jenis Item	SKKM	Bukti Fisik
			tiap divisi/ departemen		
			▪ Anggota	20	
		b. Tingkat Nasional Sebagai	▪ Pengurus Inti (Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bendahara)	25	Surat Keputusan
			▪ Koordinator tiap divisi/ departemen	20	
			▪ Anggota	15	
		c. Tingkat Regional Sebagai	▪ Pengurus Inti (Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bendahara)	20	Surat Keputusan
			▪ Koordinator tiap divisi/ departemen	15	
			▪ Anggota	10	
		d. Tingkat Kota/ Lokal/ Universitas Sebagai	▪ Pengurus Inti (Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bendahara)	15	Surat Keputusan
			▪ Koordinator tiap divisi/ departemen	10	
			▪ Anggota	5	
4	KEGIATAN KHUSUS	4. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (Tutor/ narasumber sesuai dengan bidang ilmu pada Masyarakat perkegiatan)	Internasional	60	Sertifikat dan atau makalah, foto saat mengikuti kegiatan
			Nasional	30	
			Provinsi	25	
			Daerah/ Lokal	20	
			Universitas	15	
		5. Terlibat sebagai Tenaga Lapangan pada pengabdian masyarakat dosen/ pengabdian lain	Internasional	60	Surat Tugas atau Surat keterangan dari Dosen, foto saat mengikuti kegiatan
			Nasional	30	
			Provinsi	25	
			Daerah/ Lokal	20	
			Universitas	15	
4	KEGIATAN KHUSUS	1. Menjadi Asisten Dosen tiap semester	Teori	20	Surat Tugas atau Surat keterangan, foto kegiatan perkuliahan teori/ praktikum
			Praktikum	20	
		2. Mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru universitas	PKKMB Universitas	5	Sertifikat, foto saat mengikuti kegiatan



No	Unsur	Sub Unsur	Jenis Item	SKKM	Bukti Fisik
		3. Branding UHB/ Kegiatan kunjungan dan sosialisasi Ke SMA/ SMK sederajat	- Sosialisasi - Mendapat siswa yang mendaftar hingga registrasi ke UHB	5 20	Laporan Kegiatan, foto saat mengikuti kegiatan

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 19 September 2025

REKTOR



[Signature]

SH.,KN.,MH

NIK : 100309020774

[Signature]